
PLN DAN ANTAM KOLABORASI PASOK LISTRIK UNTUK SMELTER FERONIKEL DI KOLAKA



Sumber gambar:

https://www.rmolsumsel.id/pln-dan-antam-kolaborasi-pasok-listrik-untuk-smelter-feronikel-dikolaka

Isi Berita:

RMOLSUMSEL - PT PLN (Persero) bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk menyuplai listrik ke pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kolaborasi antara dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menggunakan pasokan listrik ramah lingkungan sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC), atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahun.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa kebutuhan listrik industri smelter sangat besar, dan PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan ini dengan pasokan listrik yang andal dan harga kompetitif.

"PLN siap mendukung industri smelter dengan pasokan listrik berkualitas dan inovatif yang ramah lingkungan," ujar Darmawan, Kamis (31/10/2024).

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif pada masyarakat. Menurut Darmawan, penyediaan listrik di daerah seperti

Kolaka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan merangsang sektor ekonomi riil, sehingga mendukung kemajuan ekonomi lokal.

Direktur Utama Antam, Nico Kanter, menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya transformasi teknologi dan pengurangan emisi karbon.

"Kolaborasi ini adalah langkah nyata sinergi BUMN dalam hilirisasi dan penggunaan energi ramah lingkungan menuju target net zero emission pada tahun 2060," kata Nico.

Smelter Feronikel Kolaka, yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka), memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton per tahun dan berorientasi pada kebutuhan domestik serta ekspor ke Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

General Manager PLN UID Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar), Budiono, memastikan bahwa PLN siap menyuplai kebutuhan listrik bersih untuk smelter PT Antam dan industri lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

"Di Sulselrabar, tingkat pembangkit energi terbarukan mencapai 45,78%, salah satu yang tertinggi di Indonesia," ujarnya.

Selain Smelter Antam, PLN UID Sulselrabar telah menyuplai delapan pelanggan tegangan tinggi lainnya dengan total daya mencapai 612 MVA, menjadikan kerja sama ini sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan ekonomi lokal dan nasional.

Sumber Berita:

- 1. https://www.rmolsumsel.id/pln-dan-antam-kolaborasi-pasok-listrik-untuk-smelter-feronikel-di-kolaka, tanggal 31 Oktober 2024.
- 2. https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/10/pln-siapkan-listrik-bersih-untuk-hilirisasi-mineral-smelter-antam-di-kolaka-sultra, tanggal 29 Oktober 2024

Catatan:

- PT Antam dan PT PLN bekerjasama dalam dalam memasok listrik ramah lingkungan sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC). Pasokan listrik digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka sinergi BUMN dalam hilirisasi dan penggunaan energi ramah lingkungan menuju target net zero emission pada tahun 2060.
- Peraturan terkait Pengelolaan dan Distribusi Ketenagalistrikan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:

a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

b. Pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

c. Pasal 5

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

a. Pasal 2

 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pasal 10

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.

d. Pasal 16

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a) konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.